

EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA

Oleh :

Didik Endro Purwoleksono

ABSTRACT

In criminal crises, defendants or their legal counselors have chances to file exceptions. The definition of exception is as defense means to avoid from decisions on main cases, as by way of receiving evasions well, determination on, main cases is not needed anymore. Such exceptions are filed whenever there are reasons that a court is not authorized to put their cases on trial; indictment is unacceptable; indictment is Exceptions that result in indictment is unacceptable; indictment is overruled for the sake of laws. Exceptions that result in indictment statted is annualled, such indictment can still be opened again

Keywords : Criminal crisis, exception.

.PENDAHULUAN

Alur pemeriksaan perkara pidana di depan sidang pengadilan, dimulai dengan pembukaan sidang oleh hakim, ketua. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (Pasal 153 KUHAP). Keterbukaan sidang Undang-Undang ada perkecualiannya yaitu untuk perkara yang menyangkut tindak pidana kesusilaan dan terdakwa masih anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHAP). Artinya, untuk perkara kesusilaan dan terdakwa masih anak-anak, maka proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup, namun demikian untuk putusannya tetap dilaksanakan secara terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP).

Setelah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, lalu bergulirlah alur atau tahapan

yang lain yaitu pemeriksaan identitas terdakwa. Pemeriksaan identitas terdakwa ini dilakukan dalam rangka menghindari adanya atau terjadinya error in persona atau kesalahan mengenai orang yang dalam hal ini menjadi terdakwa.

Setelah pemeriksaan identitas terdakwa, lalu dilakukan pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan inilah yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara pidana di depan sidang pengadilan. Dengan perkataan lain melalui surat dakwaan inilah segala hal yang berkaitan dengan perkara tersebut, dilakukan pemeriksaan dan dibuktikan kebenarannya.

Fungsi surat dakwaan itu sendiri bagi penuntut umum adalah:

1. Dasar untuk melakukan penuntutan

(Requisitoir);

2. Dasar pembuktian;
3. Dasar melakukan upaya hukum.

Bagi terdakwa atau penasihat hukumnya, fungsi surat dakwaan adalah :

1. Mengetahui dengan tepat dan teliti tentang apa yang didakwakan kepadanya;
2. Dapat mempersiapkan pembelaan ataupun mengajukan bukti sebaliknya;
3. Dasar melakukan upaya hukum.

Sedangkan bagi hakim, fungsi surat dakwaan adalah "merupakan 'litis contestatio' yaitu sebagai dasar sekaligus batas bagi pemeriksaan dan penilaian di persidangan, oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan tidak boleh lebih atau kurang dari tindak pidana yang didakwakan" (M. Slamet, 1994:4-6).

Terdakwa ataupun penasihat hukum, oleh hakim ketua; diberi kesempatan mengajukan tanggapan atas surat dakwaan tersebut. Tahap inilah yang disebut tahap eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan tersebut. Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya melakukan atau mengajukan eksepsi, maka penuntut umum diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya. Setelah penuntut umum memberikan tanggapannya atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Putusan ini dinamakan putusan atau vonis sela.

Setelah putusan sela, bergulir tahap berikutnya yaitu pemeriksaan terdakwa, requisitoir (pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya),

replik, duplik dan putusan. Kalau dirinci tahapan pemeriksaan di depan sidang pengadilan untuk acara pemeriksaan biasa adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan sidang;
2. Pemeriksaan identitas terdakwa;
3. Pembacaan surat dakwaan;
4. Eksepsi
5. Tanggapan atas eksepsi;
6. Putusan sela;
7. Pemeriksaan barang bukti dan saksi :
 - a. Pemeriksaan saksi korban atau pelapor atau pengadu.
 - b. Pemeriksaan saksi yang dibawa oleh penuntut umum.
 - c. Pemeriksaan saksi yang dibawa oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.
 - d. Pemeriksaan saksi ahli.
8. Pemeriksaan terdakwa.
9. Tuntutan pidana (rewuisitoir).
10. Pembelaan (pledoi).
11. Replik.
12. Duplik.
13. Putusan.

Dalam tulisan ini akan dibahas permasalahan apakah dalam setiap perkara pidana selalu ada eksepsi atau hal-hal apa yang dapat diajukan eksepsi? Pertanyaan yang lain apakah perkara yang sudah dieksepsi bisa dibuka kembali artinya bisa disidangkan kembali?

PEMBAHASAN

Pengaturan Eksepsi Berdasarkan KUHP

Pengertian eksepsi itu sendiri adalah alat-alat pembelaan yang maksudnya untuk menghindarkan keputusan tentang pokok perkara, karena dengan menerima baik tangkisan-tangkisan tidak perlu lagi (M.H. Tirraamidjaja, 1992:382).

KUHP dalam pasal 156 atau (1) menyatakan bahwa :

Dalam hal terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Dari bunyi ketentuan pasal 156 KUHP di atas, terdakwa atau penasihat hukumnya bisa mengajukan keberatan (Eksepsi) dalam hal :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
2. Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Dakwaan batal demi hukum.

ad.1. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkaranya

Berbicara masalah kewenangan pengadilan, ada 2 al yang erat di sini yaitu masalah kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut di sini berhubungan dengan adanya pembagian

wewenang peradilan yaitu :

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Militer;
3. Peradilan Agama;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi relatif di sini yaitu jenis pengadilan dalam lingkungan peradilan tertentu (misalnya pengadilan negeri dalam lingkungan peradilan umum) (M.H. Tirraamidjaja, 1992:367).

Dengan demikian, untuk keberatan (Eksepsi) yang diajukan berhubungan dengan kewenangan pengadilan ini; ada dua masalah yang patut dicatat yaitu:

1. Bahwa eksepsi diajukan dengan suatu harapan agar pengadilan, yang sedang melakukan pemeriksaan perkara, dinyatakan tidak mempunyai wewenang memeriksa perkara ini. Ini berarti ada eksepsi bahwa yang berwenang adalah pengadilan lain: Misalnya, ada eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang memeriksa kasus Ny. Mutiari (ingat kasus Marsinah yang digelar 1993). Menurut penasihat hukum Ny. Mutiari, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Bahwa eksepsi diajukan dengan harapan bahwa perkara ini bukan merupakan perkara pidana, sehingga hakim perkara pidana tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini.

Misalnya: kasus terdakwa Arifin Panigoro yang dibebaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima/ setuju dengan eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Arifin Panigoro).

Sikap pengadilan atas eksepsi/keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, tentang tidak berwenangnya pengadilan memeriksa perkara ini; ada dua kemungkinan yaitu:

1. Setuju dengan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa.
Jika hakim menyatakan keberatan (Eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut (lihat Pasal 156 ayat (2) KUHAP). Atas putusan sela ini, penuntut umum bisa mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 (empat belas) hari, mengambil keputusan:
 - a. Menerima keberatan penuntut umum. Hal ini berarti, pengadilan tinggi tidak setuju atas penetapan pengadilan negeri dan memerintahkan untuk memeriksa perkara tersebut;
 - b. Menolak keberatan penuntut umum. Hal ini mengandung suatu : makna bahwa pengadilan tinggi sependapat dengan

pengadilan negeri bahwa pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Berkas perkara akan dikirim ke pengadilan negeri yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tersebut dan tembusannya ditujukan kepada:

- 1) Pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan;
 - 2) Kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu. (Pasal 156 ayat (5) KUHAP).
2. Keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terdakwa tidak diterima. Apabila hakim berpendapat bahwa keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan (lihat pasal 156 ayat (2) KUHP).
Atas putusan hakim yang menyatakan keberatan yang diajukan tidak dapat diterima, terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Atas perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa ini ada dua kemungkinan yaitu:
 - a. Perlawanan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi.

Apabila perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka pengadilan tinggi melalui surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara itu (lihat Pasal 156 ayat (4) KUHAP).

Dalam hal yang demikian ini, apabila pengadilan negeri yang berwenang berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, maka kebijaksanaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.

- b. Perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya tidak diterima oleh pengadilan tinggi, maka pengadilan tinggi memerintahkan supaya pengadilan negeri tetap meneruskan atau melanjutkan memeriksa perkara itu.

ad.2. Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Suatu dakwaan tidak dapat diterima apabila:

- a. Suatu perkara termasuk tindak pidana aduan, tetapi tidak ada pengaduan;
- b. Suatu perkara termasuk tindak pidana aduan, ada pengaduan tetapi pengaduannya sudah melewati tenggang waktu yang diharuskan oleh undang-

undang. Untuk domisili orang yang dirugikan di Indonesia, tenggang waktu mengajukan pengaduan adalah 6 bulan, sedangkan kalau domisili pihak pengadu di luar negeri, tenggang waktu mengajukan pengaduan 9 bulan (diatur dalam Pasal 74 KUHP).

- c. Suatu perkara *ne bis in idem* (diatur dalam Pasal 76 KUHP).
- d. Perkara sudah kedaluwarsa (diatur dalam Pasal 78 KUHP).

Catatan

- a. Tindak pidana aduan adalah suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan pemeriksaan di depan sidang pengadilan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Tindak pidana aduan ini ada 2 macam yaitu:

1. Tindak pidana aduan absolut, artinya tindak pidana ini mutlak diperlukan adanya pengaduan, agar bisa diperiksa oleh penyidik. Yang termasuk tindak pidana aduan absolut di sini :

- Pasal 310 KUHP tentang penghinaan.
- Pasal 311 KUHP tentang memfitnah.
- Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan.
- Pasal 317 KUHP tentang memasukkan pengaduan/laporan fitnah.
- Pasal 320 KUHP dan Pasal 321 tentang memfitnah orang yang sudah mati.

- Pasal 284 KUHP tentang overspel.
 - Pasal 287 KUHP tentang persetujuan dengan wanita di luar perkawinan yang umurnya belum lima belas tahun:
 - Pasal 293 KUHP tentang perbuatan cabul dengan anak bawah umur.
 - Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia yang wajib disimpan karena pekerjaan/jabatannya.
 - Pasal 323 KUHP tentang membuka rahasia perusahaan tempat bekerja atau pernah bekerja.
 - Pasal 332 KUHP tentang melarikan wanita.
2. Tindak pidana aduan relatif, artinya penyidik bisa melakukan penyidikan, walaupun tidak ada pengaduan. namun penuntutannya baru dapat dilakukan apabila ada pengaduan. Yang termasuk tindak pidana aduan relatif di sini yaitu:
- Pasal 367 KUHP tentang pencurian oleh keluarga atau suami/isteri.
 - Pasal pemerasan oleh keluarga atau suami/isteri.
 - Pasal 376 KUHP tentang penggelapan oleh keluarga atau suami/isteri.
 - Pasal 294 KUHP tentang penipuan oleh keluarga atau suami/isteri. (Soesilo Yuwono, 1982 : 51)
- b. Dimaksud dengan *ne bis in idem* yaitu suatu perkara tidak dapat dituntut atau diperiksa untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama.
- c. Suatu perkara kedaluwarsa apabila:
- 1) Untuk Pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun.
 - 2) Kejahatan yang diancam dengan pidana: denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
 - 3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua betas tahun.
 - 4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, sesudah delapan betas . tahun:
 - 5) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan betas tahun; masing-masing tenggang kadaluwarsa tersebut dikurangi menjadi sepertiga.
- d. Dalam Pasal 79 KUHP diatur tentang mulainya tenggang kadaluwarsa yaitu mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan itu dilakukan dengan perkecualian:
1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan.
 2. Mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333 KUHP, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan dibebaskan atau

meninggal dunia.

3. Mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a KUHP, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

ad.3. Dakwaan Batal Demi Hukum

Suatu dakwaan batal demi hukum, manakala surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Surat dakwaan hukum memenuhi persyaratan:

- a. Syarat Formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP).

Syarat formil di sini yaitu surat : dakwaan, yang dibuat oleh penuntut umum, yang diberi tanggal di ditandatangani serta berisi identitas terdakwa:

1. Nama lengkap terdakwa;
2. Tempat lahir;
3. Umur atau tanggal lahir
4. Jenis kelamin;
5. Kebangsaan;
6. Tempat tinggal;
7. Agama; dan
8. Pekerjaan.

Syarat formil ini dalam rangka menghindari terjadi

error in persona atau kekeliruan mengenai orangnya. Dengan perkataan lain, berdasarkan syarat form ini, bahwa yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar orang benar yang patut didakwa, bukan orang lain. Tidak menutup kemungkinan, kala identitasnya tidak lengkap, nama orang di Indonesia banyak yang sama.

- b. Syarat materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP).

Dalam syarat materiil ini terkandung adanya uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang:

- 1) *Tindak pidana yang didakwakan;*
- 2) *Kapan tindak pidana dilakukan;*
- 3) *Tempat tindak pidana dilakukan.*

ad.b.1) Tindak pidana yang didakwakan

Hal ini erat hubungannya dengan azas legalitas dalam Hukum Pidana yaitu suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana, manakala sudah diatur dalam aturan undang-undang. (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Bahasa latinnya **Nullum Delictum Nula Poena Sine Praevia Legi Poenale**. (Moelyatno, 1987:23)

Dalam surat dakwaan ini, memang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan tindak pidana yang sudah diatur oleh KUHP. Dengan demikian untuk menggiring seseorang ke depan sidang pengadilan, pertama kali harus diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang didakwa, betul merupakan perbuatan yang ada aturan

dalam kitab Undang-Undang hukum pidana. Tanpa adanya syarat ini, penuntunan yang dilakukan oleh penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum pastilah tidak berhasil.

ad.b.2) Kapan Tindak Pidana Dilakukan

Kapan suatu tindak pidana dilakukan, hal ini erat hubungannya dengan masalah **Tempus Delicti**. Masalah kapan atau waktu atau tempos ini penting berhubungan waktu atau tempos ini penting berhubungan dengan:

- a. Masalah kadaluwarsa (lihat uraian di atas).
- b. Masalah adanya perubahan Undang-Undang..
Masalah perubahan Undang-Undang ini, diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHP yang memberikan suatu pengertian bahwa bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan itu dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Dalam *Memorie van Toelichting* disyaratkan bahwa yang dimaksud dengan adanya perubahan di sini tidak termasuk dengan peraturan yang berlaku sementara.
- c. Masalah alibi. (M. Slamet, Loc. Cit)
Alibi di sini maksudnya, terdakwa bisa mengajukan alibi bahwa pada saat terjadinya tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, terdakwa waktu itu tidak berada di tempat kejadian perkara.
- d. Apakah pada saat dilakukan perbuatan tersebut,

sudah ada aturannya ataukah belum ada. Dengan demikian, apabila perbuatan yang dilakukan terdakwa pada saat itu belum ada aturannya, maka terdakwa tidak dapat dijerat dengan peraturan yang baru. Ingat azas legalitas, tidak berlaku surut, artinya tidak dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan sebelumnya.

ad.b.3) Dimana Tindak Pidana Itu Dilakukan

Masalah dimana tindak pidana itu dilakukan, hal ini erat hubungannya dengan masalah **Locus Delicti**. **Locus Delicti** ini pada hakikatnya penting berhubungan dengan :

- a. Kompetensi Relatif.
Kompetensi relatif ini menunjukkan pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara ini. Berbicara masalah kompetensi relatif ini KUHP, pasal 84 sampai 86, mengatur sebagai berikut:
 - 1) Pengadilan negeri mengadili perkara yang terjadi di daerah hukumnya (Pasal 84 ayat (1) KUHP).
 - 2) Pengadilan negeri memeriksa perkara di tempat sebagian besar saksi berada (Pasal 84 ayat (2) KUHP).
 - 3) Apabila terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah pelbagai pengadilan negeri, tiap-tiap pengadilan negeri berwenang (pasal 84 ayat (3) KUHP).
 - 4) Atas usul Mahkamah Agung, suatu perkara

diperiksa di pengadilan negeri tertentu (Pasal 85 KUHAP).

- 5) Untuk tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, maka yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 86 KUHAP).

b. Alibi.

Alibi ini seperti halnya alibi di *tempus delicti*, bisa dijadikan alasan oleh terdakwa bahwa pada saat terjadinya tindak pidana: itu terdakwa berada di luar daerah tersebut bahkan mungkin berada di luar negeri. Dengan alibi ini terdakwa bisa menyatakan bahwa tidaklah mungkin pada waktu yang sama bisa melakukan dua tindakan yang berbeda.

Dari uraian di atas, suatu surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, apabila dalam surat disebutkan tentang:

1. Tindak pidana yang didakwakan;
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan.

Dakwaan yang tidak menyebutkan ketiga hal tersebut, seringkali disebut dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum: adalah kabur atau *obscure libel*.

Pembukaan Kembali Perkara Yang Sudah Dieksepsi

A. Kasus yang Dinyatakan bukan Wewenang Pengadilan Negeri.

Sebagaimana sudah diuraikan di atas, untuk kasus yang dinyatakan bukan wewenang pengadilan negeri di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, untuk perkara yang berhubungan dengan masalah kompetensi relatif, manakala bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan, maka perkara akan diperiksa oleh pengadilan negeri yang berwenang. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa memang perkara dapat dibuka kembali, tetapi tidak di pengadilan negeri semula yang mendapat pelimpahan perkara dari penuntut umum. Perkara dibuka, diperiksa dan diputus di pengadilan negeri yang menurut pendapat pengadilan tinggi paling berwenang mengadili perkara ini.

Kemungkinan kedua, berkaitan dengan kompetensi absolut, maka yang berwenang mengadili perkara adalah bukan wewenang pengadilan negeri, tetapi misalnya, pengadilan tata usaha negara atau pengadilan militer. Di sini nampak jelas bahwa perkara ini sudah tidak mungkin digelar lagi di depan pengadilan negeri manapun.

B. Kasus yang Dinyatakan Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima.

Bagaimana dengan surat dakwaan yang

dinyatakan tidak dapat diterima?

Suatu dakwaan yang dinyatakan tidak dapat diterima, misalnya perkara sudah kedaluwarsa, maka perkara ini sudah tidak dapat dibuka kembali. Demikian juga untuk perkara-perkara yang merupakan tindak pidana aduan, *ne bis in idem*, juga manakala keberatan atau eksepsi terdakwa atau penasihat hukumnya diterima, maka perkara-perkara ini sudah tidak dapat dibuka kembali.

C. Kasus yang Dinyatakan Batal Demi Hukum

Berdasarkan, uraian di atas, surat dakwaan yang sudah dieksepsi ada yang bisa disidangkan kembali ada yang sudah tidak dapat disidangkan kembali. Artinya surat perkara yang sudah dieksepsi, penuntut umum bisa mengajukan perkara tersebut ke depan sidang kembali, tentu saja setelah memperbaiki surat dakwaan tersebut. Di sisi yang lain, akibat keteledoran penuntut umum surat dakwaan yang sudah dieksepsi, oleh terdakwa atau penasihat hukumnya tidak dapat disidangkan kembali.

Suatu perkara, walaupun sudah dieksepsi, masih bisa disidangkan kembali dalam hal surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/1986, tanggal: 26 September 198, yang menyatakan:

1. Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam memeriksa dan mengadili kasus ini, telah memberikan putusan yaitu membatalkan putusan

judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) karena dinilai putusan judex facti tersebut telah salah dalam menerapkan hukum.

2. Bahwa putusan tersebut didasari hukum yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Hakim Banding dan Hakim Pertama - judex facti - tidak atau kurang teliti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 - Bahwa dakwaan Jaksa yang berdasar atas ex Pasal 360 ayat 1 KUHPidana, ternyata salah satu unsurnya delict yaitu: "unsur luka berat" tidak dicantumkan atau tidak diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa yang bersangkutan.
 - Bahwa karena itu, maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa ini adalah *obscuur libellum* yaitu Jaksa dalam surat dakwaannya tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delict yang didakwakan terhadap terdakwa itu, khususnya mengenai uraian yang cermat tentang delict "luka berarti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 90 KUHPidana yang memberikan arti resmi menurut undang-undang tentang luka berat.
 - Bahwa karena kualitas surat dakwaan yang *obscuur libellum* demikian itu, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 142 (3) jo Pasal 142 (2) sub "b" K.U.H.A.P., maka Surat Dakwaan Jaksa tersebut adalah batal

demi hukum.

- Bahwa meskipun Surat Dakwaan Jaksa tersebut menurut hukum adalah “batal demi hukum”, hal ini tidak mengurangi hak Jaksa untuk melimpahkan lagi perkara terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan dengan Surat Dakwaan yang baru yang disusun sesuai dan memenuhi persyaratan undang-undang, ex pasal 142 (2) sub “a” dan sub “b” KUHAP.

Hal lain yang patut diungkapkan di sini yaitu meskipun Indonesia tidak menganut sistem preseden, sebagaimana di Amerika Serikat atau di Inggris, namun dalam prakteknya apa yang sudah-diputuskan oleh Mahkamah Agung (dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung) seringkali dipakai sebagai rujukan atau pedoman oleh hakim-hakim baik hakim tingkat Pengadilan Negeri, Hakim, Pengadilan tinggi bahkan oleh Hakim Agung Mahkamah Agung.

Hal ini mengandung suatu konsekuensi, bagi penuntut umum yang perkaranya dinyatakan batal demi hukum, masih terbuka peluang untuk mengajukan dakwaan dengan memperbaiki atau menyempurnakannya sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung di atas. Namun demikian, manakala kasusnya atau surat dakwaannya dinyatakan tidak dapat diterima, maka pupus sudah harapan penuntut umum untuk mengajukan kembali perkara tersebut ke depan sidang pengadilan.

Di sisi yang lain, bagi terdakwa dan atau

penasihat hukumnya, manakala eksepsinya dinyatakan menang dengan dinyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum, maka terdakwa atau penasihat hukum belum boleh bergembira dahulu. Besar kemungkinan jaksa penuntut umum akan memperbaharui atau menyempurnakan surat dakwaannya, sehingga terdakwa bisa duduk sebagai terdakwa di depan persidangan berikutnya dengan suatu surat dakwaan yang sempurna. Bisa dikatakan kemenangan tersebut bisa saja bersifat sementara.

Namun, manakala eksepsinya diterima oleh hakim yang menyidangkan perkara dengan menyatakan bahwa surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, maka baik terdakwa maupun penasihat hukum boleh bergembira, sebab kasusnya tidak akan dibuka kembali. Dengan perkataan lain, untuk kasus yang dinyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima, maka terdakwa atau penasihat hukumnya menang seterusnya.

PENUTUP

Permasalahan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya materinya belum menyangkut pokok perkara. Harapannya dengan diterimanya eksepsi atau keberatan ini, maka pokok perkara tidak akan dilanjutkan lagi pemeriksaannya ataupun kalau dilanjutkan diharapkan masih ada waktu untuk mempersiapkan pembelaan yang lebih baik.

Di sisi yang lain, materi eksepsi atau keberatan

ini mencari celah-celah keteledoran jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Keteledoran jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat bisa berakibat fatal yaitu menyatakan dirinya tidak mengadili perkara, pengadilan dakwaan, pengadilan berwenang menyatakan surat dapat tidak dapat diterima atau pengadilan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

Akibat fatal di sini termasuk adanya kemungkinan perkara tidak dapat dibuka, yang berarti perkara tersebut sudah tidak dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan negeri. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi dari kaca mata hukum atau yuridis tidak bisa dicari kebenaran materiil atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh karena tidak dapat diperiksa, diadili dan diputusnya pokok perkara yang terjadi. Konsekuensi logis lainnya, tidak dapat dipidananya pelaku tindak pidana yang secara riil memang benar-benar sebagai pelaku tindak pidana.

Dari uraian diatas, sebaiknya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi jaksa penuntut umum, seyogyanya lebih hati-hati dan lebih profesional dalam menyusun surat dakwaan, sehingga bisa dihindari kemungkinan terjadinya diterimanya eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum oleh hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara tersebut;
2. Bagi penasihat hukum, untuk lebih teliti, cermat, jeli dalam membaca, mempelajari dan memahami surat dakwaan, sehingga bisa mencari celah-celah

yang memang dimungkinkan untuk mengajukan eksepsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, 1994. *Azas-azas Hukum Pidana*.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian kedua di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moelyatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Slamet, M., 1994, *Problematik Surat Dakwaan*, Program Pendidikan Konsultasi Hukum dan Kepengacaraan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Yuwono, Soesilo, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP : Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/K/Kr/1956, tanggal 28 Maret 1957